

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Mewujudkan Fungsi Tata Kota Di Kabupaten Sleman, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung proses penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman merujuk pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 23 Tahun 2012 tentang perizinan pedagang kaki lima. Kedua peraturan tersebut tidak efektif dalam penerapannya karena masalah yang muncul terkait dengan PKL bukan dikarenakan regulasi atau peraturannya melainkan ketidakkonsistennya aparat penegak hukum yang menangani masalah tersebut dikarenakan faktor kemanusiaan dengan memperhatikan masalah ekonomi pelaku PKL. Keadaan yang terjadi di lapangan masih banyaknya PKL yang tidak tertata dengan baik seperti penggunaan trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman dibuat oleh pemerintah agar pedagang kaki lima dapat lebih tertata, serta dapat mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Berdasarkan data hasil penelitian dari beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima didapatkan bahwa masih ada

pencapaian tujuan yang belum terealisasi seperti kesulitan menentukan relokasi yang sesuai dengan kondisi strategis dan komunikasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima tidak maksimal.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima yaitu :

a. Faktor pendukung

- Tersedianya tempat dari Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal penyediaan lokasi untuk PKL sangat berusaha untuk mencari tempat dan menyediakan keperluan PKL sesuai kebutuhan sehingga PKL tertata dengan tepat dan tidak mengganggu kepentingan umum.

- Peraturan yang lengkap dan jelas

Peraturan yang mengatur terkait PKL sangat jelas dan baik sehingga jika mengacu pada peraturan tersebut, penataan PKL dapat tertata sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut.

- Partisipasi aktif masyarakat

Peran dari masyarakat tidak terlepas dari masalah yang timbul dalam pedagang kaki lima. Tidak jarang PKL menggunakan

fasilitas umum seperti trotoar sebagai tempat berdagang, dalam hal tersebut masyarakat tentu memiliki hak untuk mendukung atau tidaknya keberadaan PKL. Sejah ini peran masyarakat sangat membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah PKL untuk melindungi tempat umum.

- Pemberian pembinaan oleh dinas terkait

Untuk menunjang kreatifitas PKL, dinas terkait tidak luput dengan pemberian pembinaan terhadap PKL. Salah satunya yaitu memberikan pembinaan terkait penggunaan aplikasi GO-JEK untuk mendukung pangsa pasar PKL agar lebih luas.

b. Faktor penghambat

- Sulitnya menentukan tempat relokasi

Menentukan tempat relokasi menjadi salah satu penghambat pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima karena banyak yang harus dipertimbangkan seperti, apakah tempat tersebut strategis atau tidak, jika tempat relokasi tidak strategis maka pelanggan PKL akan sepi dan tidak sama sekali mendukung perekonomian PKL itu sendiri.

- Lemahnya aparat penegak hukum

Lemahnya aparat penegak hukum dalam penataan PKL di Kabupaten Sleman dapat dibuktikan dengan masih banyaknya PKL yang masih berdagang di tempat yang tidak seharusnya digunakan. Dalam hal pengawasan dan penegakan masih kurang efektif dan kurang komunikasi

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan yaitu :

1. Pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas dagang harus selalu perhatikan dan tidak mengganggu kepentingan umum hingga masyarakat tidak bisa menerima adanya PKL di tempat tersebut seperti trotoar.
2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan diharapkan lebih meningkatkan dalam memberikan pembinaan, pola penyaluran informasi terkait dengan PKL kepada pelaku pedagang kaki lima sehingga informasi yang harusnya mereka ketahui tersampaikan dengan baik.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat bekerja sesuai dengan peran yang seharusnya sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima dalam hal penertiban. Selain

memperhatikan perekonomian PKL, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah juga harus diterapkan.

